

Abstak

Disertasi ini menyajikan hasil penelitian tentang Kebijakan Kriminal Terpadu Rangka Perlindungan Perempuan dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dua permasalahan pokok yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah: *pertama*, apakah kebijakan kriminal sekarang ini telah memberikan perlindungan terhadap perempuan dari kekerasan dalam rumah tangga, dan *kedua*, bagaimanakah membangun konsep kebijakan kriminal yang akan datang dalam melindungi perempuan dari kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan implementasi kebijakan kriminal dalam melindungi perempuan dari kekerasan dalam rumah tangga, serta mengungkapkan konsep tentang bentuk perlindungan terhadap perempuan dari kekerasan dalam rumah tangga melalui kebijakan kriminal yang integral di masa yang akan datang.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang ditunjang pendekatan yuridis komparatif. Penelitian terhadap hukum yang berlaku dilakukan berdasarkan konsep, perspektif, teori dan paradigma yang menjadi landasan teoritikal penelitian; dengan menggunakan data empiris, penelitian ini mengetengahkan berbagai fakta tentang kekerasan dalam rumah tangga, baik peningkatan angka KDRT, faktor penyebab serta proses penegakan hukum dengan berbagai faktor yang mempengaruhinya. Sedangkan pendekatan yuridis komparatif dilakukan untuk memunculkan perbedaan dan persamaan antara perlindungan perempuan dari KDRT dalam sistem hukum di Indonesia, Singapura dan Malaysia. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, serta data primer yang didapatkan dalam praktik perlindungan KDRT di masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan kebijakan kriminal di Indonesia dalam menanggulangi kekerasan dalam rumah tangga selama ini belum dapat memberikan perlindungan semestinya terhadap perempuan. Perlindungan yang diberikan lebih bersifat represif. Sistem peradilan pidana yang lebih mengutamakan pemberian sanksi kepada pelaku pun tidak menyentuh pemenuhan rasa keadilan dari perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, maupun perlindungan perempuan pada umumnya. Upaya preventif melalui sarana non-penal belum dilakukan dengan baik. Oleh karena itu, kebijakan kriminal ke depan haruslah dilakukan dengan mengintegralkan sarana penal dan non-penal secara optimal, dengan terlebih dahulu memperbaiki kelemahan-kelemahan baik pada sarana penal maupun non-penal.

Abstract

This dissertation presents the results of research on Integrated Criminal Policy within the Framework of Protection of Women from Domestic Violence. Two main problems are the object of this research are: first, whether the current criminal policy has provided protection to women from domestic violence, and secondly, how to build integrated criminal policy which will come in protecting women from domestic violence.

This study aims to analyze whether the current criminal policy has provided protection to women from domestic violence, and explain concepts about the form of protection for women from domestic violence through an integrated criminal policy in the future.

This study using a normative juridical approach which is supported and equipped with a juridical approach to empirical, and comparative legal. Research on the applicable law is based on the concepts, perspectives, theories and paradigms which form the basis theoretical research; juridical approach will provide the empirical facts about domestic violence, both increasing the number of domestic violence, the causes and processes of law enforcement by sharing the factors that influence it. While the comparative approach taken to find the differences and similarities between the protection of women from domestic violence in the legal system in Indonesia and in Singapore. The data used are secondary data consisting of primary law materials and secondary legal materials, as well as primary data obtained in the practice of protection of domestic violence in society.

The results of dissertation are showed that criminal policy in Indonesia in tackling domestic violence had not provided protection of women. Protection provided more than repressive policy. Criminal justice system who prefer the priority of sanctions the perpetrators did not touch the fulfillment of a sense of justice of the female victims domestic violence, although protection of women in general. The effort of prevention by means of non-penal policy have not yet done well. Therefore, criminal policy in the future should be done of integrated the penal policy and non-penal policy should be optimally, recovering weaknesses in both penal policy and non penal policy.